



**PUTUSAN**

Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 ( satu ) helai baju Daster berwarna hijau alpukat berkancing putih.
    - 1 ( satu ) helai Jaket berwarna hijau tua tanpa motif;
    - 1 (satu) pcs Buku Nikah suami berwarna merah dengan nomor : 129/10/V/2012Dikembalikan kepada Saksi 3
  4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, Saksi 3 dan Terdakwa (merupakan suami istri yang sah berdasarkan buku nikah Nomor: 129/10/V/2012 pada tanggal 10 Mei 2012) terjadi perselisihan perebutan anak perempuan hasil dari pernikahan Terdakwa dan Saksi 3 yang bernama ANAK TERDAKWA DAN SAKSI 3 yang dilahirkan pada tanggal 14 Juli 2014. Namun saat ini pernikahan Terdakwa dan Saksi 3 tersebut secara agama

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai sejak tahun 2018 namun belum secara hukum. Dan anak hasil pernikahan saya tersebut dirawat oleh Terdakwa hingga saat ini.

Berawal saat Saksi 3 hendak mengajak anaknya Anak Terdakwa dan Saksi 3 untuk jalan-jalan ke Talang Ubi melihat pasar malam yang saat itu dalam pengasuhan Terdakwa, lalu Saksi 3 mengambil anaknya yang sedang bermain di rumah Ibu Terdakwa tanpa seizin Terdakwa. Kemudian Terdakwa merasa tidak senang ketika Saksi 3 ingin mengajak anaknya Anak Terdakwa dan Saksi 3 untuk jalan-jalan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 3 dengan cara menarik tangan hingga Saksi 3 terseret, lalu Terdakwa menendang Pundak dan paha Saksi 3 Bin NATIP (Alm).

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor : 445/06/RSUD/VII/2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. A.Rifqi Ghaffur, M.K.M diperoleh hasil sebagai berikut :

### Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- Pada dada kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan tubuh, selapan sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka memar, bentuk tidak beraturan, berwarna merah meliputi daerah seluas enam sentimeter.
- Pada lengan kiri bawah sisi bagian depan, dua sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar berwarna merah berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada paha kanan sisi bagian depan, tujuh sentimeter dari atas lutut, terdapat luka memar berwarna merah berukuran lima kali empat sentimeter.

### KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan menurut surat permintaan Visum berumur dua puluh delapan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Ditemukan luka memar pada dada kiri, lengan kiri bawah, dan paha kanan, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian itu dimana jarak Saksi melihat kejadian itu lebih kurang 1 (satu) meter dan saat itu Saksi ikut meleraikan anak Saksi dan terdakwa berkelahi rebutan anak mereka;
- Bahwa berawal Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 3 adalah mantan suami istri dimana atas pernikahan mereka telah dikaruniai seorang putra yang saat ini berumur 10 tahun dimana mereka telah bercerai lebih kurang 4 (empat) tahun dan awal kejadian itu sejak mereka berdua memperebutkan anak dimana saat kejadian anak mereka sedang di bawa oleh Saksi 3 duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa langsung merebut anak tersebut dengan cara menggendong anak tersebut namun oleh Saksi 3, anak tersebut dipertahankan dengan cara memeluk anaknya dan oleh sebab itu terdakwa berupaya melepaskan Saksi 3 dengan cara menendang atau menerjangkan Saksi 3 dengan menggunakan kaki kanan hingga Saksi 3 tersungkur di jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 3 mengalami luka lebam dibagian dada dan kaki;
- Bahwa setahu Saksi mereka pernah ribut namun tidak pernah sampai main kekerasan;
- Bahwa sejak Saksi 3 dan terdakwa berpisah anak mereka lama diasuh oleh Saksi 3 namun setelah 2 tahunan berpisah anak tersebut diantar bapak Saksi 3 ke terdakwa untuk diasuh oleh terdakwa dan sejak itu anak mereka tidak kembali lagi diasuh oleh Saksi 3 dan sejak itu pula terdakwa hanya memberi izin anak mereka untuk dibawa sebentar dan kemudian langsung dibalikkan ke terdakwa lagi dan tidak diizinkan untuk dibawa tidur bersama dengan Saksi 3;
- Bahwa saat itu Saksi melihat terdakwa melakukan kekerasan dengan menendang menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya hanya masalah memperebutkan anak dimana terdakwa tidak memberikan izin Saksi 3 untuk membawa anaknya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa mantang karet;
- Bahwa pada saat itu anak mereka tiidak ada mengalami kekerasan pada saat tarik menarik memperebutkan anak tersebut dan saat terdakwa menendang Saksi 3 anak tersebut langsung diambil oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua kami bersama anak Saksi 3 lalu Saksi 3 datang mau mengambil anaknya yang saat itu sedang bermain untuk diajak pulang kerumah terdakwa dan saat mau mengembalikan anak tersebut terjadi keributan antara Saksi 3 dan terdakwa dan Saksi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa penyebabnya oleh karena Saksi 3 kakak Saksi mau mengajak anaknya yang diasuh oleh terdakwa mau kepasar malam namun terdakwa tidak setuju sehingga terjadi keributan antara Saksi 3 dan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 3 mengalami luka lebam dibagian dada dan kaki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka pernah ribut namun tidak pernah sampai main kekerasan;
- Bahwa sejak Saksi 3 dan terdakwa berpisah anak mereka lama diasuh oleh Saksi 3 namun setelah 2 tahun berpisah anak tersebut diantar bapak Saksi 3 ke terdakwa untuk diasuh oleh terdakwa dan sejak itu anak mereka tidak kembali lagi diasuh oleh Saksi 3 dan sejak itu pula terdakwa hanya memberi izin anak mereka untuk dibawa sebentar dan kemudian langsung dibalikkan ke terdakwa lagi dan tidak diizinkan untuk dibawa tidur bersama dengan Saksi 3;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan alat apa namun saat itu Saksi melihat Saksi 3 mengalami lebam dibagian dada dan kaki;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya hanya masalah memperebutkan anak dimana terdakwa tidak memberikan izin Saksi 3 untuk membawa anaknya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa mantang karet.
- Bahwa pada saat itu anak mereka tiidak ada mengalami kekerasan pada saat tarik menarik memperebutkan anak tersebut dan saat terdakwa menendang Saksi 3 anak tersebut langsung diambil oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
  - Bahwa antara Saksi dan terdakwa sudah tidak ada hubungan suami istri lagi karena Saksi sudah lama pisah rumah dengan terdakwa lebih kurang 4 (empat) tahunan;
  - Bahwa pada saat Saksi pisah dengan terdakwa anak Saksi bawa dan Saksi yang mengasuh namun beberapa tahun kemudian karena Saksi sudah bekerja lalu anak dijaga oleh bapak Saksi dan kemudian bapak Saksi mengantar anak Saksi ke terdakwa dan sejak itu anak Saksi diasuh oleh terdakwa dan terdakwa hanya memberikan izin Saksi untuk membawa sebentar dan tidak boleh diajak tidur dirumah;
  - Bahwa penyebabnya Saksi dan terdakwa berpisah karena terdakwa sering makai sabu sehingga Saksi bercerai dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ada memberi izin untuk membawa anak tapi hanya sebentar dan Saksi tidak dibolehkan membawa anak Saksi tidur dirumah Saksi;
  - Bahwa Saksi bekerja mantang karet;
  - Bahwa Terdakwa telah menendang dada dan paha Saksi saat terdakwa berebut mengambil anak yang saat itu ada dipeluk Saksi hingga kemudian Saksi tersungkur dan anak terlepas dari Saksi dan terdakwa langsung membawa anak Saksi tersebut ;
  - Bahwa saat kami masih hidup berumah tangga pernah ribut namun terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mau lagi dan Saksi mau bercerai dengan terdakwa;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa mantang karet;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menganiaya istri Terdakwa Saksi 3;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa sedang pulang kerja hendak mencari anaknya Terdakwa dan informasinya anak Terdakwa sedang bermain di rumah bibiknya yang bernama Evi dan ketika Terdakwa sampai di rumah Evi mau mengajak anak Terdakwa pulang namun Evi tidak memperbolehkan anak Terdakwa pulang saat Terdakwa mengajaknya lalu dengan carav raut wajah yang tidak terima lalu saksi Evi menyerahkan anak Terdakwa dengan cara mendorongnya dan oleh karena itu Terdakwa kesal kemudian Terdakwa pulang membawa anak Terdakwa lalu sekitar pukul 16.30 Saksi 3 datang ke rumah Terdakwa mau membawa anak Terdakwa jalan jalan dan saat itu Terdakwa tidak memberi izin namun Saksi 3 masih mau membawa anak Terdakwa saat itulah Terdakwa lalu merebut anak kami itu dengan cara memegang tangan anak Terdakwa itu sedang Saksi 3 memegang perutnya hingga akhirnya Terdakwa menendang bagian dada dan paha Saksi 3 dan membuatnya tersungkur dan melepaskan anak Terdakwa lalu Terdakwa membawa anak Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 menikah tahun 2012 dan kami sudah dikarunia 1 (satu) orang anak dan saat ini berumur 10(sepuluh) tahun dan Saksi 3 telah meninggalkan Terdakwa selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan kami Belum sah bercerai karena Belum ada surat cerai;
- Bahwa sebelumnya kami sering ribut namun hanya sebatas ribut dan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan saat berumah tangga dengan Saksi 3 dan baru ini Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal setelah melakukan perbuatan tersebut dan tidak melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya anak Terdakwa diasuh oleh ibunya namun karena Terdakwa lihat Saksi 3 sering pulang malam lalu Terdakwa menyuruh agar anak Terdakwa yang mengasuh lalu bapak Saksi 3 mengantar anak Terdakwa ke rumah Terdakwa dan sejak itu anak sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan Saksi 3 saat itu karena Terdakwa langsung pergi dan membawa anak Terdakwa pulang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju Daster berwarna hijau alpukat berkancing putih;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) helai jaket berwarna hijau tua tanpa motif;  
c. 1 (satu) Pcs Buku Nikah suami berwarna Merah dengan Nomor :  
129/10/V/2012.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menganiaya istri Terdakwa yakni Saksi 3 ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, Saksi 3 dan Terdakwa (merupakan suami istri yang sah berdasarkan buku nikah Nomor: 129/10/V/2012 pada tanggal 10 Mei 2012) terjadi perselisihan perebutan anak perempuan hasil dari pernikahan Terdakwa dan Saksi 3, bermula saat Saksi 3) hendak mengajak anaknya untuk jalan-jalan ke Talang Ubi melihat pasar malam yang saat itu dalam pengasuhan Terdakwa , lalu Saksi 3 mengambil anaknya yang sedang bermain di rumah Ibu Terdakwa tanpa seijin Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa tidak senang ketika Saksi 3 ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 3 dengan cara menarik tangan hingga Saksi 3 terseret, lalu Terdakwa menendang Pundak dan paha Saksi 3.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor : 445/06/RSUD/VII/2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. A.Rifqi Ghaffur,M.K.M diperoleh hasil Hasil Pemeriksaan : Pada dada kiri, tujuh september dari garis pertengahan tubuh, selapan sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka memar, bentuk tidak beraturan, berwarna merah meliputi daerah seluas enam sentimeter; Pada lengan kiri bawah sisi bagian depan , dua sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar berwarna merah berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Pada paha kanan sisi bagian depan, tujuh sentimeter dari atas lutut, terdapat luka memar berwarna merah berukuran lima kali empat sentimeter. Dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan korban perempuan menurut surat permintaan Visum berumur dua puluh delapan tahun yang sesuai petunjuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dalam permintaan visum. Ditemukan luka memar pada dada kiri, lengan kiri bawah, dan paha kanan, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang bahwa, kekerasan fisik dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya “melakukan kekerasan” dapat juga diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 98), selanjutnya Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa ruang lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menganiaya istri Terdakwa yakni Saksi 3 pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI):

Meimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, Saksi 3 dan Terdakwa (merupakan suami istri yang sah berdasarkan buku nikah Nomor: 129/10/V/2012 pada tanggal 10 Mei 2012) terjadi perselisihan perebutan anak perempuan hasil dari pernikahan Terdakwa dan Saksi 3, bermula saat Saksi 3) hendak mengajak anaknya untuk jalan-jalan ke Talang Ubi melihat pasar malam yang saat itu dalam pengasuhan Terdakwa, lalu Saksi 3 mengambil anaknya yang sedang bermain di rumah Ibu Terdakwa tanpa seijin Terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa merasa tidak senang ketika Saksi 3 ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 3 dengan cara menarik tangan hingga Saksi 3 terseret, lalu Terdakwa menendang Pundak dan paha Saksi 3.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor : 445/06/RSUD/VII/2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. A.Rifqi Ghaffur,M.K.M diperoleh hasil Hasil Pemeriksaan : Pada dada kiri, tujuh september dari garis pertengahan tubuh, selapan sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka memar, bentuk tidak beraturan, berwarna merah meliputi daerah seluas enam sentimeter; Pada lengan kiri bawah sisi bagian depan, dua sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar berwarna merah berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Pada paha kanan sisi bagian depan, tujuh sentimeter dari atas lutut, terdapat luka memar berwarna merah berukuran lima kali empat sentimeter. Dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan korban perempuan menurut surat permintaan Visum berumur dua puluh delapan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Ditemukan luka memar pada dada kiri, lengan kiri bawah, dan paha kanan, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang berdasarkan uraian penjelasan unsur dan dikaitkan dengan pertimbangan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut harus memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya sehingga dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga memperkuat keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus reus*) suatu tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara dan Majelis berpendapat bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju Daster berwarna hijau alpukat berkancing putih; 1 (satu) helai jaket berwarna hijau tua tanpa motif; 1 (satu) Pcs Buku Nikah suami berwarna Merah dengan Nomor : 129/10/V/2012 adalah barang milik Saksi 3 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 3

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat terkhusus dalam lingkup rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim Putusan di bawah ini telah dilandasi keyakinan serta cukup memenuhi rasa keadilan pada diri terdakwa dan korban;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju Daster berwarna hijau alpukat berkancing putih;
  - b. 1 (satu) helai jaket berwarna hijau tua tanpa motif;
  - c. 1 (satu) Pcs Buku Nikah suami berwarna Merah dengan Nomor : 129/10/V/2012.dikembalikan kepada Saksi 3
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 16 november 2023, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua , Titis Ayu Wulandari, S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sendy Marita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Mre

